



WALIKOTA BANDUNG

**PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALIKOTA BANDUNG**

NOMOR 1402 TAHUN 2016

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;

5. Peraturan ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Pemerintah Republik Indonesia.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
3. Daerah adalah Kota Bandung.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
5. Walikota adalah Walikota Bandung.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

8. Perangkat ...

8. Perangkat Daerah Kota Bandung yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bandung.
10. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung.
11. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung.
12. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung.
13. Sekretaris Badan adalah Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung.
14. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana teknis pada Badan yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi Badan.
16. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Rencana ...

19. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode (lima) tahun.
20. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
22. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKIP adalah laporan yang berisikan akuntabilitas dan kinerja suatu instansi pemerintah.
23. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan keterangan pertanggungjawaban yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Walikota kepada DPRD.
24. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan rencana kerja pembangunan daerah yang disampaikan oleh Walikota kepada Pemerintah.
25. Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat IPPD adalah informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disampaikan oleh Walikota kepada masyarakat.
26. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya PPID adalah Pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi di Badan Publik.
27. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Badan merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, yang membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Penyusunan Program.
 - c. Kepala Bidang Analisis Pembangunan Daerah, Perencanaan Program, Data, Evaluasi, dan Pelaporan, yang membawahkan:
 1. Sub Bidang I Analisis Pembangunan Daerah dan Perencanaan Program;
 2. Sub Bidang II Pengendalian dan Evaluasi;
 3. Sub Bidang III Data, Informasi dan Pelaporan.
 - d. Kepala Bidang I Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan, yang membawahkan:
 1. Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan I;
 2. Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan II;

3. Sub ...

3. Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan III;
- e. Kepala Bidang II Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Keuangan dan Sumber Daya Alam, yang membawahkan:
 1. Sub Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumberdaya Keuangan dan SDA I;
 2. Sub Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumberdaya Keuangan dan SDA II;
 3. Sub Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumberdaya Keuangan dan SDA III.
- f. Kepala Bidang III Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, yang membawahkan;
 1. Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I;
 2. Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah II;
 3. Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah III;
- g. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan, yang membawahkan:
 1. Sub Bidang I Sosial dan Pemerintahan;
 2. Sub Bidang II Ekonomi dan Pembangunan;
 3. Sub Bidang III Inovasi dan Teknologi
- h. UPT;
- i. Jabatan Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Badan

Pasal 4

- (1) Badan dipimpin oleh seorang Kepala Badan.
- (2) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan kebijakan teknis lingkup perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan Pemerintah Daerah lingkup perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Uraian tugas Kepala Badan adalah sebagai berikut:
- a. menyelenggarakan penyusunan dan menetapkan rencana kerja, program kerja, dan anggaran Badan berdasarkan kebijakan umum Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. menetapkan kebijakan teknis Badan sebagai pedoman pelaksanaan tugas bawahan;
 - c. mendelegasikan tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
 - d. membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan;
 - e. melakukan pembinaan jasmani dan rohani, pemberian tanda penghargaan, pembinaan pra dan pasca pensiun pegawai dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai;
 - f. memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan Badan yang meliputi Sekretariat, Bidang, dan Sub Bidang;
 - g. mengoordinasikan ...

- g. mengoordinasikan penyelenggaraan tugas yang meliputi pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan rencana dan program kerja lingkup Badan;**
- h. melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengendalian tata naskah badan lingkup Badan;**
- i. melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengendalian tata naskah dinas lingkup Badan;**
- j. menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah untuk penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD);**
- k. melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan data dan informasi penetapan rencana kerja daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja, serta rencana kerja lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;**
- l. melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan data dan informasi penetapan laporan kinerja daerah yang meliputi LKPJ, LPPD, IPPD, LKIP dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;**
- m. melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD, hasil RPJPD, RPJMD, dan RKPD serta pelaksanaan penelitian dan pengembangan;**
- n. memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya dalam lingkup Badan;**
- o. membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakan Badan;**
- p. melaporkan LKIP Badan kepada Walikota;**
- q. melaporkan bahan penyusunan LPPD Badan;**
- r. merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah, penelitian dan pengembangan;**
- s. melaksanakan ...**

- s. melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- t. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- u. menetapkan kebijakan pengelolaan keuangan dan barang lingkup Badan;
- v. melaksanakan pembinaan terhadap UPT lingkup Badan;
- w. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
- x. melaksanakan monitoring, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Badan; dan
- y. melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat Badan

Pasal 5

- (1) Sekretariat Badan dipimpin oleh seorang Sekretaris.
- (2) Sekretaris Badan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, perencanaan dan pengoordinasian penyusunan program serta pengoordinasian tugas-tugas bidang.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Badan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja lingkup kesekretariatan dan Badan;
 - b. pengoordinasian penyusunan bahan kebijakan teknis lingkup kesekretariatan dan Badan;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup kesekretariatan dan Badan;
 - d. pengoordinasian ...

- d. pengoordinasian pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup kesekretariatan dan Badan;
- e. pengoordinasian pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah lingkup kesekretariatan dan Badan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Uraian tugas Sekretaris Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja, program kerja, dan anggaran Sekretariat dan pengoordinasian penyusunan rencana kerja, program kerja, dan anggaran Dinas berdasarkan kebijakan operasional Badan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- c. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Badan agar tujuan dan sasaran tercapai;
- d. membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup sekretariat;
- e. melakukan pembinaan jasmani dan rohani, mengusulkan pemberian tanda penghargaan, pembinaan pra dan pasca pensiun pegawai dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai lingkup sekretariat dan Badan;
- f. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan Badan lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, perencanaan dan pengoordinasian penyusunan program serta pengoordinasian tugas-tugas bidang;
- g. pengoordinasian penyelenggaraan tugas yang meliputi pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan rencana dan program kerja lingkup Sekretariat dan Badan;
- h. melaksanakan ...

- h. melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengendalian tata naskah dinas lingkup Sekretariat dan Badan;**
- i. melaksanakan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, pengelolaan kearsipan, protokol dan hubungan masyarakat di lingkungan Sekretariat dan Badan;**
- j. melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan data dan informasi bahan penetapan rencana kerja daerah serta fasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah untuk penyusunan dokumen yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja, serta rencana kerja lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;**
- k. melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan data dan informasi bahan penetapan laporan kinerja daerah yang meliputi LKPJ, LPPD, IPPD, LKIP dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;**
- l. memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya dalam lingkup Sekretariat dan Badan;**
- m. membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakan Sekretariat dan Badan;**
- n. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;**
- o. melaksanakan pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Sekretariat dan Badan;**
- p. menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional di Lingkungan Badan;**
- q. mengkaji dan merumuskan data dan informasi lingkup kesekretariatan;**
- r. mengidentifikasi ...**

- r. mengidentifikasi dan mengumpulkan data dan informasi dari unit kerja;
 - s. mengolah, menata dan menyimpan data dan/atau informasi yang diperoleh dari unit kerja;
 - t. melaksanakan pelayanan informasi publik;
 - u. menyeleksi dan pengujian data dan informasi yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik;
 - v. melaksanakan kerjasama dengan pejabat pada unit kerja untuk melakukan pengujian guna menentukan aksesibilitas atas suatu informasi;
 - w. mengoordinasikan pengukuran tingkat ketercapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan;
 - x. menyusun kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah;
 - y. melakukan koordinasi dengan PPID jika diperlukan dalam penyelesaian sengketa informasi;
 - z. melakukan koordinasi dengan PPID dalam pengelolaan dan pelayanan informasi serta dokumentasi; dan
 - aa. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Sekretaris Badan membawahkan:
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Perencanaan dan Penyusunan Program.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
- (2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Badan lingkup pelayanan administratif umum dan kepegawaian.

(3) Dalam ...

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja lingkup pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;**
- b. penyiapan bahan kebijakan operasional lingkup pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;**
- c. pelaksanaan kebijakan lingkup pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;**
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;**
- e. pelaksanaan administrasi lingkup pelayanan administrasi umum dan kepegawaian; dan**
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.**

(4) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, adalah sebagai berikut:

- a. menyusun program dan rencana Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;**
- b. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;**
- c. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Badan agar tujuan dan sasaran tercapai;**
- d. membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup administrasi umum dan kepegawaian;**
- e. melakukan pembinaan jasmani dan rohani, mengumpulkan dan mengolah data bahan usulan pemberian tanda penghargaan, pembinaan pra dan pasca pensiun pegawai dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai;**

f. melaksanakan ...

- f. melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi persuratan yang meliputi penerimaan, pencatatan, pendistribusian dan pengiriman naskah dinas;
- g. melaksanakan pengelolaan kegiatan rapat-rapat kedinasan;
- h. melaksanakan pengelolaan kearsipan naskah dinas dan dokumentasi kedinasan;
- i. melaksanakan pengelolaan perpustakaan dinas;
- j. melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan kehumasan dan keprotokolan;
- k. melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan kerumahtanggaan, kebersihan, keindahan, ketertiban lingkungan, dan keamanan serta pelayanan administrasi umum Badan dan UPT;
- l. melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian,
- m. melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai,
- n. melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun dan cuti pegawai;
- o. melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi kartu pegawai, kartu istri/kartu suami, taspen, taperum, asuransi kesehatan pegawai, Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga (SKUMPTK);
- p. melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi pengembangan pendidikan dan pelatihan, ijin belajar/tugas belajar, ujian dinas/ujian penyesuaian ijazah;
- q. melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi pengembangan karir, pemberian penghargaan, dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
- r. melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi presensi kehadiran pegawai, apel pegawai, dan hukuman disiplin;
- s. melaksanakan ...

- s. melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi ijin perceraian pegawai;
- t. melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan penilaian prestasi kerja pegawai, Daftar Nominatif untuk Kepangkatan (DUK);
- u. melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi rencana kebutuhan dan penganggaran BMD lingkup Badan;
- v. melaksanakan dan mengoordinasikan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, BMD lingkup Badan;
- w. melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, pengusulan penghapusan BMD lingkup Badan;
- x. melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi penatausahaan BMD lingkup Badan;
- y. menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas lingkup administrasi umum dan kepegawaian;
- z. membuat telaahan staf bahan rumusan kebijakan lingkup administrasi umum dan kepegawaian;
- aa. melaksanakan pengawasan dan pengendalian lingkup administrasi umum dan kepegawaian;
- bb. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi, pelaporan lingkup administrasi umum dan kepegawaian;
- cc. melakukan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- dd. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Paragraf 2

Sub Bagian Keuangan

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.**

(2) Kepala ...

- (2) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Badan lingkup keuangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana dan program kerja lingkup keuangan;
 - b. penyiapan bahan kebijakan operasional lingkup keuangan;
 - c. pelaksanaan kebijakan lingkup keuangan;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup keuangan;
 - e. pelaksanaan administrasi lingkup keuangan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Keuangan adalah sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kerja, program kerja Sub Bagian Keuangan;
 - b. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
 - c. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Badan agar tujuan dan sasaran tercapai;
 - d. membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup Sub Bagian Keuangan;
 - e. menyusun petunjuk teknis operasional administrasi dan pengelolaan keuangan Badan;
 - f. melaksanakan pengumpulan data bahan penyusunan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Badan;
 - g. melaksanakan ...

- g. melaksanakan penyiapan bahan dan pelaksanaan administrasi keuangan, anggaran, pendapatan dan belanja;
- h. melaksanakan penyusunan bahan dan pembuatan daftar gaji dan tambahan penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN);
- i. menganalisis data untuk bahan penyusunan rancangan anggaran pelaksanaan program dan kegiatan Badan;
- j. melaksanakan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Badan;
- k. melaksanakan pembinaan administrasi keuangan;
- l. melaksanakan pengoordinasian, penyiapan bahan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Badan;
- m. melaksanakan penatausahaan keuangan Dinas;
- n. melaksanakan pengelolaan kearsipan administrasi keuangan Badan;
- o. menyiapkan, mengonsep, memeriksa, dan memaraf konsep naskah dinas lingkup keuangan;
- p. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan umum pengelolaan dan administrasi keuangan Badan;
- q. melaksanakan pembinaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup keuangan;
- r. melakukan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- s. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Sub Bagian Perencanaan dan Penyusunan Program

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Penyusunan Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
- (2) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Penyusunan Program mempunyai tugas melakukan sebagian tugas Sekretaris Badan lingkup perencanaan dan penyusunan program.

(3) Dalam ...

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Penyusunan Program menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja lingkup perencanaan dan penyusunan program;**
- b. penyiapan bahan kebijakan operasional lingkup perencanaan dan penyusunan program;**
- c. pelaksanaan kebijakan lingkup perencanaan dan penyusunan program;**
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup perencanaan dan penyusunan program;**
- e. pelaksanaan administrasi lingkup perencanaan dan penyusunan program; dan**
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.**

(4) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Penyusunan Program adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja, program kerja lingkup perencanaan dan penyusunan program;**
- b. melaksanakan penyiapan data dan informasi perumusan rencana dan program kerja lingkup perencanaan dan penyusunan program;**
- c. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;**
- d. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Badan agar tujuan dan sasaran tercapai;**
- e. melaksanakan pengidentifikasian dan pengumpulan data dan informasi dari unit kerja;**
- f. melaksanakan pengolahan, penataan dan penyimpanan data dan/atau informasi yang diperoleh dari unit kerja;**
- g. melaksanakan pelayanan informasi publik;**

h. melaksanakan ...

- h. melaksanakan penyeleksian dan pengujian data dan informasi yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik;**
- i. melakukan kerjasama dengan pejabat pada unit kerja untuk melakukan pengujian guna menentukan aksesibilitas atas suatu informasi;**
- j. melakukan koordinasi dengan PPID jika diperlukan dalam penyelesaian sengketa informasi;**
- k. melakukan koordinasi PPID dalam pengelolaan dan pelayanan informasi serta dokumentasi;**
- l. menyusun kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah;**
- m. menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah untuk penyusunan dokumen RPJMD, RPJPD, dan RKPD;**
- n. melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi program dalam rangka penyiapan bahan dan pengoordinasian data dan informasi rencana kerja daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, dan Renja serta rencana kerja dinas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;**
- o. melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan data dan informasi bahan penetapan laporan kinerja Daerah yang meliputi LKPJ, LPPD, IPPD, LKIP dan laporan-laporan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;**
- p. melaksanakan pengelolaan data, penyajian dan pengembangan aplikasi serta sistem informasi;**
- q. melaksanakan pembinaan dan pengawasan manajemen pengelolaan data dan informasi;**
- r. menyiapkan, mengonsept, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas lingkup perencanaan dan penyusunan program;**
- s. membuat ...**

- s. membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakan lingkup perencanaan dan penyusunan program sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan pimpinan;
- t. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- u. melaksanakan pengawasan dan pengendalian lingkup perencanaan dan penyusunan program;
- v. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup perencanaan dan penyusunan program; dan
- w. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Analisis Pembangunan Daerah, Perencanaan Program, Data, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 9

- (1) Bidang Analisis Pembangunan Daerah, Perencanaan Program, Data, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (2) Kepala Bidang Analisis Pembangunan Daerah, Perencanaan Program, Data, Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan lingkup analisis pembangunan daerah, perencanaan program, data, evaluasi dan pelaporan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Analisis Pembangunan Daerah, Perencanaan Program, Data Evaluasi, dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja lingkup analisis pembangunan daerah, perencanaan program, data, evaluasi dan pelaporan;
 - b. pengoordinasian penyusunan bahan kebijakan teknis lingkup analisis pembangunan daerah, perencanaan program, data, evaluasi dan pelaporan;
 - c. pengoordinasian ...

- c. pengoordinasian pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup analisis pembangunan daerah, perencanaan program, data, evaluasi dan pelaporan;
 - d. pengoordinasian pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup analisis pembangunan daerah, perencanaan program, data, evaluasi dan pelaporan;
 - e. pengoordinasian pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah lingkup analisis pembangunan daerah, perencanaan program, data, evaluasi dan pelaporan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Uraian tugas Kepala Bidang Analisis Pembangunan Daerah, Perencanaan Program, Data serta Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
- a. mengkaji dan merumuskan data dan informasi lingkup analisis pembangunan daerah, perencanaan program, data, evaluasi dan pelaporan;
 - b. menyusun rencana dan program kerja lingkup analisis pembangunan daerah, perencanaan program, data, evaluasi dan pelaporan;
 - c. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
 - d. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Badan agar tujuan dan sasaran tercapai;
 - e. membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup analisis pembangunan daerah, perencanaan program, data, evaluasi dan pelaporan;
 - f. memimpin ...

- f. memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup analisis pembangunan daerah, perencanaan program, data, evaluasi dan pelaporan;
- g. mengoordinasikan perumusan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang meliputi RPJMD, RPJPD, dan RKPD;
- h. mengoordinasikan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPA);
- i. menyusun bahan penyusunan Renstra dan Renja lingkup analisis pembangunan daerah, perencanaan program, data, evaluasi dan pelaporan;
- j. melakukan analisis kebijakan perencanaan tata ruang daerah, ekonomi, sosial, budaya dan pemerintahan melalui pendekatan *holistik-tematik, integratif dan spasial*;
- k. melakukan analisis terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah (pelaksanaan RPJPD, RPJMD, RKPD);
- l. mengoordinasikan penyusunan LKPJ Walikota tahun anggaran dan akhir masa jabatan;
- m. mengoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan RKPD dan program/kegiatan APBD secara berkala (triwulanan dan tahunan);
- n. mengoordinasikan pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD, hasil RPJPD, RPJMD, RKPD serta pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
- o. mengoordinasikan, mengintegrasikan substansi, sinkronisasi, dan harmonisasi hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang);
- p. melaporkan ...

- p. melaporkan bahan untuk penyusunan LKIP Badan lingkup analisis pembangunan daerah, perencanaan program, data, evaluasi dan pelaporan;**
- q. melaporkan bahan untuk penyusunan LPPD Badan lingkup Bidang Analisis Pembangunan Daerah, Perencanaan Program, Data, Evaluasi dan Pelaporan;**
- r. melaksanakan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan tata ruang daerah, ekonomi, sosial, budaya dan pemerintahan;**
- s. menyusun laporan pelaksanaan RKPD dan program/kegiatan yang dibiayai APBD Provinsi dan APBN secara berkala (bulanan, triwulanan dan tahunan);**
- t. melaksanakan pengendalian dan evaluasi kebijakan kewilayahan, kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD), hasil integrasi substansi, sinkronisasi dan harmonisasi hasil Musyawaran Perencanaan Pembangunan (Musrenbang);**
- u. perumusan petunjuk teknis pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan daerah;**
- v. menyusun laporan hasil evaluasi kebijakan perencanaan tata ruang, ekonomi, sosial, budaya dan pemerintahan, hasil evaluasi kebijakan kewilayahan, kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah serta laporan hasil integrasi substansi, sinkronisasi dan harmonisasi hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang);**
- w. melaporkan hasil perhitungan terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) lingkup analisis pembangunan daerah, perencanaan program, data, evaluasi dan pelaporan;**
- x. memeriksa ...**

- x. memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas lingkup analisis pembangunan daerah, perencanaan program, data, evaluasi dan pelaporan;
 - y. membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakan lingkup analisis pembangunan daerah, perencanaan program, data, evaluasi dan pelaporan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan atasan;
 - z. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan;
 - aa. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - bb. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup analisis pembangunan daerah, perencanaan program, data, evaluasi dan pelaporan; dan
 - cc. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya
- (5) Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Analisis Pembangunan Daerah, Perencanaan Program, Data, Evaluasi dan Pelaporan, membawahkan:
1. Sub Bidang I Analisis Pembangunan Daerah dan Perencanaan Program;
 2. Sub Bidang II Pengendalian dan Evaluasi; dan
 3. Sub Bidang III Data, Informasi dan Pelaporan.

Paragraf 1

Sub Bidang I Analisis Pembangunan Daerah dan Perencanaan Program

Pasal 10

- (1) Sub Bidang I Analisis Pembangunan Daerah dan Perencanaan Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang.

(2) Kepala ...

(2) Kepala Sub Bidang I Analisis Pembangunan Daerah dan Perencanaan Program mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Analisis Pembangunan Daerah, Perencanaan Program, Data, Evaluasi dan Pelaporan.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang I Analisis Pembangunan Daerah dan Perencanaan Program menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja lingkup analisis pembangunan daerah dan perencanaan program;
- b. penyiapan bahan kebijakan teknis lingkup analisis pembangunan daerah dan perencanaan program;
- c. pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup analisis pembangunan daerah dan perencanaan program;
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup analisis pembangunan daerah dan perencanaan program;
- e. penyiapan bahan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah lingkup analisis pembangunan daerah dan perencanaan program; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Uraian tugas Kepala Sub Bidang I Analisis Pembangunan Daerah dan Perencanaan Program adalah sebagai berikut:

- a. mengkaji dan merumuskan data dan informasi lingkup analisis pembangunan daerah dan perencanaan program;
- b. menyusun rencana dan program kerja lingkup analisis pembangunan daerah dan perencanaan program;

c. mendelegasikan ...

- c. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- d. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Badan agar tujuan dan sasaran tercapai;
- e. membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup analisis pembangunan daerah dan perencanaan program;
- f. merumuskan dan menyusun kebijakan teknis lingkup analisis pembangunan daerah dan perencanaan program;
- f. menyiapkan bahan penyusunan Renstra dan Renja lingkup analisis pembangunan daerah dan perencanaan program;
- g. memfasilitasi dan mengkompilasi kebutuhan penyusunan RPJMD, RPJPD, dan RKPD, Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA);
- h. melakukan pengkajian, analisis, dan perumusan kebijakan perencanaan ekonomi, sosial, budaya dan pemerintahan melalui pendekatan *holistik-tematik, integratif dan spasial*;
- i. melakukan pengkajian, koordinasi, analisis dan menyusun bahan untuk perumusan rencana tata ruang daerah;
- j. melakukan pengkajian, analisis, dan perumusan kebijakan kewilayahan;
- k. menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas lingkup analisis pembangunan daerah dan perencanaan program;
- l. melakukan analisis pelaksanaan RKPD dan program/kegiatan yang dibiayai APBD Provinsi dan APBN secara berkala (bulanan, triwulanan dan tahunan);
- m. melakukan analisis pelaksanaan RKPD;
- n. melakukan ...

- n. melakukan analisis terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- o. melakukan analisis terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah (pelaksanaan RPJPD, RPJMD, RKPD);
- p. mengoordinasikan, mengintegrasikan substansi, sinkronisasi dan harmonisasi hasil Musrenbang;
- q. mengumpulkan dan mengkaji bahan untuk penyusunan LKIP lingkup analisis pembangunan daerah dan perencanaan program;
- r. mengumpulkan dan mengkaji bahan untuk penyusunan LPPD Badan lingkup analisis pembangunan daerah dan perencanaan program;
- s. mengumpulkan dan mengkaji bahan untuk penyusunan LKPJ Walikota lingkup analisis pembangunan daerah dan perencanaan program;
- t. membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakan lingkup analisis pembangunan daerah dan perencanaan program;
- u. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- v. melakukan perhitungan terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) lingkup analisis pembangunan daerah dan perencanaan program;
- w. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup analisis pembangunan daerah dan perencanaan program; dan
- x. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bidang II Pengendalian dan Evaluasi

Pasal 11

- (1) Sub Bidang II Pengendalian dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang.**

(2) Kepala ...

- (2) Kepala Sub Bidang II Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Analisis Pembangunan Daerah, Perencanaan Program, Data, Evaluasi dan Pelaporan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang II Pengendalian dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana dan program kerja lingkup pengendalian dan evaluasi;
 - b. penyiapan bahan kebijakan teknis lingkup pengendalian dan evaluasi;
 - c. pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup pengendalian dan evaluasi;
 - d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup pengendalian dan evaluasi;
 - e. penyiapan bahan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah lingkup pengendalian dan evaluasi; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Uraian tugas Kepala Sub Bidang II Pengendalian dan Evaluasi adalah sebagai berikut:
- a. mengkaji dan merumuskan data dan informasi lingkup pengendalian dan evaluasi;
 - b. menyusun rencana dan program kerja lingkup pengendalian dan evaluasi;
 - c. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
 - d. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Badan agar tujuan dan sasaran tercapai;

e. membina ...

- e. membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup pengendalian dan evaluasi;
- f. merumuskan dan menyusun kebijakan teknis lingkup pengendalian dan evaluasi;
- g. menyiapkan bahan penyusunan Renstra dan Renja lingkup pengendalian dan evaluasi;
- h. melaksanakan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan ekonomi, sosial, budaya dan pemerintahan;
- i. melaksanakan pengendalian dan evaluasi rencana tata ruang daerah;
- j. melaksanakan pengendalian dan evaluasi kebijakan kewilayahan;
- k. mengkompilasi hasil monitoring dan melakukan evaluasi pelaksanaan Renja Pemerintah Daerah dan program/kegiatan yang dibiayai APBD Provinsi dan APBN secara berkala (bulanan, triwulanan dan tahunan);
- l. melaksanakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renja Pemerintah Daerah, pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah (pelaksanaan RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
- m. melakukan evaluasi dan pengendalian terhadap hasil integrasi substansi, sinkronisasi dan harmonisasi hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang);
- n. menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas lingkup pengendalian dan evaluasi lingkup pengendalian dan evaluasi;
- o. membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakan lingkup pengendalian dan evaluasi;
- p. mengumpulkan dan mengkaji bahan untuk penyusunan LKIP lingkup pengendalian dan evaluasi;
- q. mengumpulkan ...

- q. mengumpulkan dan mengkaji bahan untuk penyusunan LPPD Badan lingkup pengendalian dan evaluasi;
- r. mengumpulkan dan mengkaji bahan untuk penyusunan LKPJ Walikota lingkup pengendalian dan evaluasi;
- s. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- t. mengumpulkan dan menganalisis bahan dalam rangka perumusan petunjuk teknis pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan daerah;
- u. melakukan perhitungan terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) lingkup pengendalian dan evaluasi;
- v. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- w. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pengendalian dan evaluasi; dan
- x. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Sub Bidang III Data, Informasi dan Pelaporan

Pasal 12

- (1) Sub Bidang Data, Informasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang.
- (2) Kepala Sub Bidang III Data, Informasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Analisis Pembangunan Daerah, Perencanaan Program, Data, Evaluasi dan Pelaporan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang III Data, Informasi dan Pelaporan, menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program kerja lingkup data, informasi dan pelaporan;
 - b. penyiapan ...

- b. penyiapan bahan kebijakan teknis lingkup data, informasi dan pelaporan;**
 - c. pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup data, informasi dan pelaporan;**
 - d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup data, informasi dan pelaporan;**
 - e. penyiapan bahan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah lingkup data, informasi dan pelaporan; dan**
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.**
- (4) Uraian tugas Kepala Sub Bidang III Data, Informasi dan Pelaporan adalah sebagai berikut:**
- a. mengkaji dan merumuskan kebijakan teknis lingkup data, informasi dan pelaporan;**
 - b. menyusun rencana dan program kerja lingkup data, informasi dan pelaporan;**
 - c. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;**
 - d. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Badan agar tujuan dan sasaran tercapai;**
 - e. membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup data, informasi dan pelaporan;**
 - f. menyiapkan bahan penyusunan Renstra dan Renja lingkup data, informasi dan pelaporan;**
 - g. menyusun laporan hasil evaluasi kebijakan perencanaan tata ruang, ekonomi, sosial, budaya dan pemerintahan;**
 - h. menyusun laporan hasil evaluasi kebijakan kewilayahan;**
 - i. membuat ...**

- i. membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakan lingkup data, informasi dan pelaporan;**
- j. menyusun laporan pelaksanaan RKPD dan program/kegiatan yang dibiayai APBD Provinsi dan APBN secara berkala (bulanan, triwulanan dan tahunan);**
- k. menyusun LKPJ Walikota tahun anggaran dan akhir masa jabatan;**
- l. menyusun laporan hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah;**
- m. menyusun laporan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah (pelaksanaan RPJPD, RPJMD, dan RKPD);**
- n. menyusun laporan hasil evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah (pelaksanaan RPJPD, RPJMD, dan RKPD);**
- o. menyusun laporan hasil integrasi substansi, sinkronisasi dan harmonisasi hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang);**
- p. mengumpulkan dan mengkaji bahan untuk penyusunan LKIP lingkup data, informasi dan pelaporan;**
- q. mengumpulkan dan mengkaji bahan untuk penyusunan LPPD Badan lingkup data, informasi dan pelaporan;**
- r. menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas lingkup data, informasi dan pelaporan;**
- s. menghimpun, menganalisis dan mengolah data perencanaan pembangunan daerah;**
- t. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;**
- u. melakukan ...**

- u. melakukan perhitungan terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) lingkup data, informasi dan pelaporan;
- v. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup data, informasi dan pelaporan; dan
- w. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang I Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan

Pasal 13

- (1) Bidang I Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (2) Bidang I Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan lingkup perencanaan sosial budaya dan pemerintahan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang I Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja lingkup perencanaan sosial budaya dan pemerintahan;
 - b. pengoordinasian penyusunan bahan kebijakan teknis lingkup perencanaan sosial budaya dan pemerintahan;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup perencanaan sosial budaya dan pemerintahan;
 - d. pengoordinasian pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup perencanaan sosial budaya dan pemerintahan;
 - e. pengoordinasian pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah lingkup perencanaan sosial budaya dan pemerintahan; dan
 - f. pelaksanaan ...

- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Uraian tugas Kepala Bidang I Sosial Budaya dan Pemerintahan adalah sebagai berikut:

- a. mengkaji dan merumuskan data dan informasi lingkup perencanaan sosial budaya dan pemerintahan;
- b. menyusun rencana dan program kerja lingkup perencanaan sosial budaya dan pemerintahan;
- c. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- d. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Badan agar tujuan dan sasaran tercapai;
- e. membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup perencanaan sosial budaya dan pemerintahan;
- f. melakukan pengkajian, analisis, dan perumusan kebijakan teknis Badan lingkup perencanaan sosial budaya dan pemerintahan;
- g. membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakan lingkup perencanaan sosial budaya dan pemerintahan;
- h. mengkaji bahan perumusan program prioritas sebagai bahan perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah lingkup perencanaan sosial budaya dan pemerintahan;
- i. menyusun strategi pembangunan, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan lingkup perencanaan sosial budaya dan pemerintahan;
- j. memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas lingkup perencanaan sosial budaya dan pemerintahan;
- k. merumuskan ...

- k. merumuskan dan menyusun kebijakan teknis lingkup perencanaan sosial budaya dan pemerintahan;
- l. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan lingkup perencanaan sosial budaya dan pemerintahan;
- m. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya, termasuk pelaksanaan kegiatan pusat untuk Prioritas Nasional sesuai dengan bidang pembangunannya yang meliputi perencanaan sosial budaya dan pemerintahan;
- n. melaporkan hasil perhitungan terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) lingkup Mitra Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan;
- o. mengumpulkan dan mengkaji bahan penyusunan dokumen RPJMD, RPJPD, dan RKPD lingkup perencanaan sosial budaya dan pemerintahan;
- p. menyiapkan bahan dan tindak lanjut kesepakatan dengan DPRD terkait RPJMD, RPJPD, dan RKPD lingkup perencanaan sosial budaya dan pemerintahan;
- q. melakukan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah mitra lingkup perencanaan sosial budaya dan pemerintahan;
- r. mengumpulkan dan mengkaji bahan untuk penyusunan LKPJ Walikota lingkup Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan;
- s. mengumpulkan dan mengkaji bahan untuk penyusunan LPPD Badan lingkup perencanaan sosial budaya dan pemerintahan;
- t. mengumpulkan dan mengkaji bahan untuk penyusunan LKIP lingkup perencanaan sosial budaya dan pemerintahan;
- u. melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sesuai bidang pembangunannya, dalam rangka mengetahui progres dan pencapaian *output* kegiatan pembangunan;
- v. melaksanakan ...

- v. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan dan kegiatan lingkup perencanaan sosial budaya dan pemerintahan; dan
 - w. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- (4) Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Kepala Bidang I Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan, membawahkan:
- a. Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan I;
 - b. Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan II; dan
 - c. Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan III;

Paragraf 1

Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan I

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan I pada Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang.
- (2) Kepala Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan I mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang I Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan I menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program kerja lingkup perencanaan sosial budaya dan pemerintahan I;
 - b. penyiapan bahan kebijakan teknis lingkup perencanaan sosial budaya dan pemerintahan I;
 - c. pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup perencanaan sosial budaya dan pemerintahan I;
 - d. penyiapan ...

- d. **penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup perencanaan sosial budaya dan pemerintahan I;**
 - e. **penyiapan bahan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah lingkup perencanaan sosial budaya dan pemerintahan I; dan**
 - f. **pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.**
- (4) Uraian tugas Kepala Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan I, adalah sebagai berikut:**
- a. **mengkaji dan merumuskan data dan informasi lingkup perencanaan sosial budaya dan pemerintahan I;**
 - b. **menyusun rencana dan program kerja lingkup perencanaan sosial budaya dan pemerintahan I;**
 - c. **menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;**
 - d. **mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Badan agar tujuan dan sasaran tercapai;**
 - e. **membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup perencanaan sosial budaya dan pemerintahan I;**
 - f. **menyusun Renstra dan Renja lingkup perencanaan sosial budaya dan pemerintahan I meliputi urusan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemuda dan olahraga, kebudayaan, sosial;**
 - g. **memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas lingkup perencanaan sosial budaya dan pemerintahan I;**
 - h. **menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas lingkup perencanaan sosial budaya dan pemerintahan I;**
 - i. **menyusun ...**

- i. menyusun bahan penyusunan Renstra dan Renja lingkup perencanaan sosial budaya dan pemerintahan I meliputi urusan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemuda dan olahraga, kebudayaan, sosial;
- j. melakukan pengkajian, analisis, dan perumusan Kebijakan Teknis Badan lingkup perencanaan sosial budaya dan pemerintahan I melalui pendekatan *holisti-tematik, integratif dan spasial* meliputi urusan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemuda dan olahraga, kebudayaan, sosial;
- k. membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakan lingkup perencanaan sosial budaya dan pemerintahan I;
- l. mengkaji bahan perumusan program prioritas sebagai bahan perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah lingkup perencanaan sosial budaya dan pemerintahan I meliputi urusan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemuda dan olahraga, kebudayaan, sosial;
- m. menyusun strategi pembangunan, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan lingkup perencanaan sosial budaya dan pemerintahan I meliputi urusan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemuda dan olahraga, kebudayaan, sosial;
- n. merumuskan ...

- n. merumuskan dan menyusun kebijakan teknis lingkup perencanaan sosial budaya dan pemerintahan I meliputi urusan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemuda dan olahraga, kebudayaan, sosial;
- o. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan lingkup perencanaan sosial budaya dan pemerintahan I sesuai dengan kebijakan umum daerah urusan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemuda dan olahraga, kebudayaan, sosial;
- p. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan meliputi penyusunan pedoman dan standar perencanaan pembangunan urusan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemuda dan olahraga, kebudayaan, sosial;
- q. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya, termasuk pelaksanaan kegiatan pusat untuk Prioritas Nasional sesuai dengan bidang pembangunannya yang meliputi Urusan Pendidikan, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemuda dan Olahraga, Kebudayaan, Sosial;
- r. melakukan pengukuran terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) lingkup Mitra Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan I;
- s. mengumpulkan ...

- s. mengumpulkan dan mengkaji bahan penyusunan dokumen RPJMD, RPJPD, dan RKPD lingkup perencanaan sosial budaya dan pemerintahan I meliputi urusan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemuda dan olahraga, kebudayaan, sosial;
- t. menyiapkan bahan dan tindak lanjut kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD lingkup perencanaan sosial budaya dan pemerintahan I meliputi urusan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemuda dan olahraga, kebudayaan, sosial;
- u. melakukan pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah mitra lingkup perencanaan sosial budaya dan pemerintahan I;
- v. mengumpulkan dan mengkaji bahan untuk penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota lingkup perencanaan sosial budaya dan pemerintahan I meliputi urusan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemuda dan olahraga, kebudayaan, sosial;
- w. mengumpulkan dan mengkaji bahan untuk penyusunan LPPD Badan lingkup perencanaan sosial budaya dan pemerintahan I meliputi urusan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemuda dan olahraga, kebudayaan, sosial;
- x. memantau atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sesuai bidang pembangunannya, dalam rangka mengetahui progres dan pencapaian output kegiatan pembangunan;
- y. mengumpulkan ...

- y. mengumpulkan dan mengkaji bahan untuk penyusunan LKIP lingkup perencanaan sosial budaya dan pemerintahan I meliputi urusan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemuda dan olahraga, kebudayaan, sosial;
- z. melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sesuai bidang pembangunannya, dalam rangka mengetahui progres dan pencapaian output kegiatan pembangunan;
- aa. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan dan kegiatan lingkup perencanaan sosial budaya dan pemerintahan I; dan
- bb. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bidang Perencanaan

Sosial Budaya dan Pemerintahan II

Pasal 15

- (1) Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan II dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang.
- (2) Kepala Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan II mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan II menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program kerja lingkup perencanaan sosial budaya dan pemerintahan II;
 - b. penyiapan ...

- b. penyiapan bahan kebijakan teknis lingkup perencanaan sosial budaya dan pemerintahan II;
 - c. pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup perencanaan sosial budaya dan pemerintahan II;
 - d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup perencanaan sosial budaya dan pemerintahan II;
 - e. penyiapan bahan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah lingkup perencanaan sosial budaya dan pemerintahan II; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Uraian tugas Kepala Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan II, sebagai berikut:
- a. mengkaji dan merumuskan data dan informasi lingkup perencanaan sosial budaya dan pemerintahan II;
 - b. menyusun rencana dan program kerja lingkup perencanaan sosial budaya dan pemerintahan II;
 - c. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
 - d. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Badan agar tujuan dan sasaran tercapai;
 - e. membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup perencanaan sosial budaya dan pemerintahan II
 - f. menyusun Renstra dan Renja Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan II meliputi urusan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemuda dan olahraga, kebudayaan, sosial;
 - g. menyiapkan ...

- g. menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas lingkup perencanaan sosial budaya dan pemerintahan II;**
- h. memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan II;**
- i. menyusun bahan penyusunan Renstra dan Renja Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan II meliputi urusan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemuda dan olahraga, kebudayaan, sosial;**
- j. melakukan pengkajian, analisis, dan perumusan Kebijakan Teknis Badan lingkup perencanaan sosial budaya dan pemerintahan II melalui pendekatan *holistik-tematik, integratif dan spasial* meliputi urusan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemuda dan olahraga, kebudayaan, sosial;**
- k. mendelegasikan dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan tugas dan fungsinya;**
- l. mengkaji bahan perumusan program prioritas sebagai bahan perencanaan APBD lingkup perencanaan sosial budaya dan pemerintahan II meliputi urusan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemuda dan olahraga, kebudayaan, sosial;**
- m. penyusunan strategi pembangunan, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan lingkup perencanaan sosial budaya dan pemerintahan II meliputi urusan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemuda dan olahraga, kebudayaan, sosial;**
- n. merumuskan ...**

- n. merumuskan dan menyusun kebijakan teknis lingkup perencanaan sosial budaya dan pemerintahan II meliputi urusan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemuda dan olahraga, kebudayaan, sosial;
- o. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan lingkup perencanaan sosial budaya dan pemerintahan II sesuai dengan kebijakan umum daerah urusan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemuda dan olahraga, kebudayaan, sosial;
- p. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan meliputi penyusunan pedoman dan standar perencanaan pembangunan urusan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemuda dan olahraga, kebudayaan, sosial;
- q. membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakan lingkup perencanaan sosial budaya dan pemerintahan II;
- r. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya, termasuk pelaksanaan kegiatan pusat untuk Prioritas Nasional sesuai dengan bidang pembangunannya yang meliputi urusan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemuda dan olahraga, kebudayaan, sosial;
- s. melakukan pengukuran terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) lingkup Mitra Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan II;
- t. mengumpulkan ...

- t. mengumpulkan dan mengkaji bahan penyusunan dokumen RPJMD, RPJPD, dan RKPD lingkup perencanaan sosial budaya dan pemerintahan II meliputi urusan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemuda dan olahraga, kebudayaan, sosial;
- u. menyiapkan bahan dan tindak lanjut kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD lingkup perencanaan sosial budaya dan pemerintahan II meliputi urusan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemuda dan olahraga, kebudayaan, sosial;
- v. melakukan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah mitra lingkup perencanaan sosial budaya dan pemerintahan II;
- w. mengumpulkan dan mengkaji bahan untuk penyusunan LKPJ Walikota lingkup perencanaan sosial budaya dan pemerintahan II meliputi urusan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemuda dan olahraga, kebudayaan, sosial;
- x. mengumpulkan dan mengkaji bahan untuk penyusunan LPPD Badan lingkup perencanaan sosial budaya dan pemerintahan II meliputi urusan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemuda dan olahraga, kebudayaan, sosial;
- y. pemantauan atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sesuai bidang pembangunannya, dalam rangka mengetahui progres dan pencapaian output kegiatan pembangunan;
- z. melakukan ...

- z. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan lingkup perencanaan sosial budaya dan pemerintahan II meliputi urusan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemuda dan olahraga, kebudayaan, sosial;
- aa. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan lingkup perencanaan sosial budaya dan pemerintahan II kepada atasan yang meliputi urusan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemuda dan olahraga, kebudayaan, sosial;
- bb. mengumpulkan dan mengkaji bahan untuk penyusunan LKIP lingkup perencanaan sosial budaya dan pemerintahan II meliputi urusan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemuda dan olahraga, kebudayaan, sosial;
- cc. melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sesuai bidang pembangunannya, dalam rangka mengetahui kemajuan dan pencapaian kegiatan pembangunan;
- dd. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap hasil perencanaan dan hasil pelaksanaan lingkup perencanaan sosial budaya dan pemerintahan II; dan
- ee. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan III;

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan III dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang.

(2) Kepala ...

(2) Kepala Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan III mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan lingkup perencanaan sosial budaya dan pemerintahan III.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja lingkup perencanaan sosial budaya dan pemerintahan III;
- b. penyiapan bahan kebijakan teknis lingkup perencanaan sosial budaya dan pemerintahan III;
- c. pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup perencanaan sosial budaya dan pemerintahan III;
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup perencanaan sosial budaya dan pemerintahan III;
- e. penyiapan bahan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah lingkup perencanaan sosial budaya dan pemerintahan III; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Uraian tugas Kepala Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan III adalah sebagai berikut:

- a. mengkaji dan merumuskan data dan informasi lingkup perencanaan sosial budaya dan pemerintahan III;
- b. menyusun rencana dan program kerja lingkup perencanaan sosial budaya dan pemerintahan III;
- c. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- d. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Badan agar tujuan dan sasaran tercapai;

e. membina ...

- e. membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup perencanaan sosial budaya dan pemerintahan III;
- f. menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas lingkup perencanaan sosial budaya dan pemerintahan III;
- g. menyusun Renstra dan Renja lingkup perencanaan sosial budaya dan pemerintahan III meliputi urusan koordinasi kewilayahan, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan;
- h. menyusun bahan penyusunan Renstra dan Renja lingkup perencanaan sosial budaya dan pemerintahan III meliputi urusan koordinasi kewilayahan, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan;
- i. melakukan pengkajian, analisis, dan perumusan Kebijakan Teknis Badan lingkup perencanaan sosial budaya dan pemerintahan III melalui pendekatan *holistik-tematik, integratif dan spasial* meliputi urusan koordinasi kewilayahan, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan;
- j. mengkaji bahan perumusan program prioritas sebagai bahan perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah lingkup perencanaan sosial budaya dan pemerintahan III meliputi Urusan koordinasi kewilayahan, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan;
- k. penyusunan strategi pembangunan, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan lingkup perencanaan sosial budaya dan pemerintahan III meliputi urusan koordinasi kewilayahan, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan;
- l. merumuskan dan menyusun kebijakan teknis lingkup perencanaan sosial budaya dan pemerintahan III meliputi Urusan koordinasi kewilayahan, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan;
- m. mengoordinasikan ...

- m. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan lingkup perencanaan sosial budaya dan pemerintahan III sesuai dengan kebijakan umum daerah urusan koordinasi kewilayahan, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan;
- n. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan meliputi penyusunan pedoman dan standar perencanaan pembangunan urusan koordinasi kewilayahan, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan;
- o. membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakan lingkup perencanaan sosial budaya dan pemerintahan III;
- p. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya, termasuk pelaksanaan kegiatan pusat untuk Prioritas Nasional sesuai dengan bidang pembangunannya yang meliputi urusan koordinasi kewilayahan, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan;
- q. melakukan pengukuran terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) lingkup Mitra Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan III;
- r. mengumpulkan dan mengkaji bahan penyusunan dokumen RPJMD, RPJPD, dan RKPD lingkup perencanaan sosial budaya dan pemerintahan III meliputi urusan Koordinasi Kewilayahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan;
- s. menyiapkan bahan dan tindak lanjut kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD lingkup perencanaan sosial budaya dan pemerintahan III meliputi urusan koordinasi kewilayahan, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan;
- t. melakukan ...

- t. melakukan pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Mitra lingkup perencanaan sosial budaya dan pemerintahan III;
- u. mengumpulkan dan mengkaji bahan untuk penyusunan LKPJ Walikota lingkup perencanaan sosial budaya dan pemerintahan III meliputi urusan koordinasi kewilayahan, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan;
- v. mengumpulkan dan mengkaji bahan untuk penyusunan LPPD Badan lingkup perencanaan sosial budaya dan pemerintahan III meliputi urusan koordinasi kewilayahan, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan;
- w. memantau atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sesuai bidang pembangunannya, dalam rangka mengetahui progres dan pencapaian *output* kegiatan pembangunan;
- x. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan lingkup perencanaan sosial budaya dan pemerintahan III meliputi urusan koordinasi kewilayahan, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan;
- y. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan lingkup perencanaan sosial budaya dan pemerintahan III kepada Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan yang meliputi urusan koordinasi kewilayahan, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan;
- z. mengumpulkan dan mengkaji bahan untuk penyusunan LKIP lingkup lingkup perencanaan sosial budaya dan pemerintahan III meliputi urusan koordinasi kewilayahan, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan;
- aa. melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sesuai bidang pembangunannya, dalam rangka mengetahui progres dan pencapaian *output* kegiatan pembangunan;

bb. melaksanakan ...

- bb. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup perencanaan sosial budaya dan pemerintahan III; dan
- cc. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang II Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Keuangan dan Sumber Daya Alam

Pasal 17

- (1) Bidang II Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Keuangan dan Sumber Daya Alam dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (2) Kepala Bidang II Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Keuangan dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan lingkup perencanaan ekonomi, sumber daya keuangan dan sumber daya alam.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang II Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Keuangan dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan rencana dan program lingkup perencanaan ekonomi, sumber daya keuangan dan sumber daya alam;
 - b. pengoordinasian penyusunan bahan kebijakan teknis lingkup perencanaan ekonomi, sumber daya keuangan dan sumber daya alam;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup perencanaan ekonomi, sumber daya keuangan dan sumber daya alam;
 - d. pengoordinasian pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup perencanaan ekonomi, sumber daya keuangan dan sumber daya alam;
 - e. pengoordinasian ...

- e. **pengoordinasian pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah lingkup perencanaan ekonomi, sumber daya keuangan dan sumber daya alam; dan**
 - f. **pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.**
- (5) Uraian tugas Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Keuangan dan Sumber Daya Alam sebagai berikut:**
- a. **mengkaji dan merumuskan data dan informasi lingkup perencanaan ekonomi, sumber daya keuangan dan sumber daya alam;**
 - b. **menyusun rencana dan program kerja lingkup perencanaan ekonomi, sumber daya keuangan dan sumber daya alam;**
 - c. **menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;**
 - d. **mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Badan agar tujuan dan sasaran tercapai;**
 - e. **membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup perencanaan ekonomi, sumber daya keuangan dan sumber daya alam;**
 - f. **melakukan pengkajian, analisis, dan perumusan kebijakan teknis Badan lingkup perencanaan ekonomi, sumber daya keuangan dan sumber daya alam;**
 - g. **mengkaji bahan perumusan program prioritas sebagai bahan perencanaan APBD lingkup perencanaan ekonomi, sumber daya keuangan dan sumber daya alam;**
 - h. **penyusunan ...**

- h. penyusunan strategi pembangunan, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan lingkup perencanaan ekonomi, sumber daya keuangan dan sumber daya alam;**
- i. merumuskan dan menyusun kebijakan teknis lingkup perencanaan ekonomi, sumber daya keuangan dan sumber daya alam;**
- j. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan lingkup perencanaan ekonomi, sumber daya keuangan dan sumber daya alam;**
- k. mengoordinasikan dan sinkronisasi kegiatan perencanaan pembangunan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah maupun antara Perangkat Daerah, termasuk pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas Nasional sesuai dengan bidang pembangunannya lingkup perencanaan ekonomi, sumber daya keuangan dan sumber daya alam;**
- l. memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas lingkup perencanaan ekonomi, sumber daya keuangan dan sumber daya alam;**
- m. melaporkan hasil perhitungan terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) lingkup mitra perencanaan ekonomi, sumber daya keuangan dan sumber daya alam;**
- n. mengumpulkan dan mengkaji bahan penyusunan dokumen RPJMD, RPJPD, dan RKPD lingkup perencanaan ekonomi, sumber daya keuangan dan sumber daya alam;**
- o. menyiapkan bahan dan tindak lanjut kesepakatan dengan DPRD terkait RPJMD, RPJPD, dan RKPD lingkup perencanaan ekonomi, sumber daya keuangan dan sumber daya alam;**
- p. membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakan lingkup perencanaan ekonomi, sumber daya keuangan dan sumber daya alam;**
- q. melakukan ...**

- q. melakukan pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah mitra lingkup perencanaan ekonomi, sumber daya keuangan dan sumber daya alam;
 - r. mengumpulkan dan mengkaji bahan untuk penyusunan LKPJ Walikota lingkup perencanaan ekonomi, sumber daya keuangan dan sumber daya alam;
 - s. mengumpulkan dan mengkaji bahan untuk penyusunan LPPD Badan lingkup perencanaan ekonomi, sumber daya keuangan dan sumber daya alam;
 - t. mengumpulkan dan mengkaji bahan untuk penyusunan LKIP lingkup perencanaan ekonomi, sumber daya keuangan dan sumber daya alam;
 - u. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - v. melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sesuai bidang pembangunannya, dalam rangka mengetahui progres dan pencapaian output kegiatan pembangunan;
 - w. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup perencanaan ekonomi, sumber daya keuangan dan sumber daya alam; dan
 - x. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (6) Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Kepala Bidang II Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Keuangan dan Sumber Daya Alam, membawahkan:
- (1) Sub Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Keuangan dan Sumber Daya Alam I;
 - (2) Sub Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Keuangan dan Sumber Daya Alam II; dan

c. Sub ...

(3) Sub Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Keuangan dan Sumber Daya Alam III.

Paragraf 1

Sub Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Keuangan dan Sumber Daya Alam I

Pasal 18

- (1) Sub Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Keuangan dan Sumber Daya Alam I dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang.**
- (2) Kepala Sub Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Keuangan dan Sumber Daya Alam I mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Keuangan dan Sumber Daya Alam.**
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Keuangan dan Sumber Daya Alam I menyelenggarakan fungsi:**
 - a. penyusunan rencana dan program kerja lingkup perencanaan ekonomi, sumber daya keuangan dan sumber daya alam I;**
 - b. penyiapan bahan kebijakan teknis operasional lingkup perencanaan ekonomi, sumber daya keuangan dan sumber daya alam I;**
 - c. pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup perencanaan ekonomi, sumber daya keuangan dan sumber daya alam I;**
 - d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup perencanaan ekonomi, sumber daya keuangan dan sumber daya alam I;**
 - e. penyiapan bahan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah lingkup perencanaan ekonomi, sumber daya keuangan dan sumber daya alam I; dan**
 - f. pelaksanaan ...**

- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Uraian tugas Kepala Sub Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Keuangan dan Sumber Daya Alam I adalah sebagai berikut:

- a. mengkaji dan merumuskan data dan informasi lingkup perencanaan ekonomi, sumber daya keuangan dan sumber daya alam I;
- b. menyusun rencana dan program kerja lingkup perencanaan ekonomi, sumber daya keuangan dan sumber daya alam I;
- c. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- d. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Badan agar tujuan dan sasaran tercapai;
- e. membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup perencanaan ekonomi, sumber daya keuangan dan sumber daya alam I;
- f. menyusun Renstra dan Renja lingkup perencanaan ekonomi, sumber daya keuangan dan sumber daya alam I meliputi Urusan Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perdagangan, Perindustrian, Pariwisata, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- g. menyusun bahan penyusunan Renstra dan Renja lingkup perencanaan ekonomi, sumber daya keuangan dan sumber daya alam I meliputi Urusan Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perdagangan, Perindustrian, Pariwisata, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- h. melakukan ...

- h. melakukan pengkajian, analisis, dan perumusan kebijakan teknis Badan lingkup perencanaan ekonomi, sumber daya keuangan dan sumber daya alam I melalui pendekatan *holisti-tematik, integratif* dan *spasial* meliputi Urusan Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perdagangan, Perindustrian, Pariwisata, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;**
- i. mengkaji bahan perumusan program prioritas sebagai bahan perencanaan APBD lingkup perencanaan ekonomi, sumber daya keuangan dan sumber daya alam I meliputi Urusan Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perdagangan, Perindustrian, Pariwisata, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;**
- j. menyusun strategi pembangunan, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan dan pendanaan lingkup perencanaan ekonomi, sumber daya keuangan dan sumber daya alam I meliputi Urusan Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perdagangan, Perindustrian, Pariwisata, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;**
- k. merumuskan dan menyusun kebijakan teknis lingkup perencanaan ekonomi, sumber daya keuangan dan sumber daya alam I meliputi Urusan Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perdagangan, Perindustrian, Pariwisata, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;**
- l. menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas lingkup perencanaan ekonomi, sumber daya keuangan dan sumber daya alam I;**

m. melakukan ...

- m. melakukan pengukuran terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) lingkup Mitra Sub Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Keuangan dan Sumber Daya Alam I;**
- n. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan lingkup perencanaan ekonomi, sumber daya keuangan dan sumber daya alam I sesuai dengan kebijakan umum daerah Urusan Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perdagangan, Perindustrian, Pariwisata, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;**
- o. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan meliputi penyusunan pedoman dan standar perencanaan pembangunan Urusan Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perdagangan, Perindustrian, Pariwisata, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;**
- p. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya, termasuk pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas Nasional sesuai dengan bidang pembangunannya yang meliputi Urusan Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perdagangan, Perindustrian, Pariwisata, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;**
- q. mengukur tingkat keselarasan antara dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan program kerja Perangkat Daerah Mitra lingkup perencanaan ekonomi, sumber daya keuangan dan sumber daya alam I meliputi Urusan Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perdagangan, Perindustrian, Pariwisata, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;**
- r. membuat ..**

- r. membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakan lingkup Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Keuangan dan Sumber Daya Alam I;
- s. mengumpulkan dan mengkaji bahan penyusunan dokumen RPJMD, RPJPD, dan RKPD lingkup perencanaan ekonomi, sumber daya keuangan dan sumber daya alam I meliputi Urusan Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perdagangan, Perindustrian, Pariwisata, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- t. menyiapkan bahan dan tindak lanjut kesepakatan dengan DPRD terkait RPJMD, RPJPD, dan RKPD lingkup perencanaan ekonomi, sumber daya keuangan dan sumber daya alam I meliputi Urusan Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perdagangan, Perindustrian, Pariwisata, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- u. melakukan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah mitra lingkup Sub Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Keuangan dan Sumber Daya Alam I;
- v. mengumpulkan dan mengkaji bahan untuk penyusunan LKPJ Walikota lingkup perencanaan ekonomi, sumber daya keuangan dan sumber daya alam I meliputi Urusan Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perdagangan, Perindustrian, Pariwisata, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- w. mengumpulkan dan mengkaji bahan untuk penyusunan LPPD Badan lingkup perencanaan ekonomi, sumber daya keuangan dan sumber daya alam I meliputi Urusan Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan menengah, Perdagangan, Perindustrian, Pariwisata, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- x. memantau ...

- x. memantau atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sesuai bidang pembangunannya, dalam rangka mengetahui progres dan pencapaian *output* kegiatan pembangunan;
- y. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan lingkup perencanaan ekonomi, sumber daya keuangan dan sumber daya alam I meliputi Urusan Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perdagangan, Perindustrian, Pariwisata, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- z. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan lingkup perencanaan ekonomi, sumber daya keuangan dan sumber daya alam I kepada Kepala Bidang Ekonomi, Sumber Daya Keuangan dan Sumber Daya Alam, meliputi Urusan Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perdagangan, Perindustrian, Pariwisata, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- aa. mengumpulkan dan mengkaji bahan untuk penyusunan LKIP lingkup perencanaan ekonomi, sumber daya keuangan dan sumber daya alam I meliputi Urusan Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perdagangan, Perindustrian, Pariwisata, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- bb. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup perencanaan ekonomi, sumber daya keuangan dan sumber daya alam I; dan
- cc. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Keuangan dan Sumber Daya Alam II

Pasal 19

- (1) Sub Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Keuangan dan Sumber Daya Alam II dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang.

(2) Kepala ...

- (2) Kepala Sub Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Keuangan dan Sumber Daya Alam II mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Keuangan dan Sumber Daya Alam.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Keuangan dan Sumber Daya Alam II menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana dan program kerja lingkup perencanaan ekonomi, sumber daya keuangan dan sumber daya alam II;
 - b. penyiapan bahan kebijakan teknis operasional lingkup perencanaan ekonomi, sumber daya keuangan dan sumber daya alam II;
 - c. pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup perencanaan ekonomi, sumber daya keuangan dan sumber daya alam II;
 - d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup perencanaan ekonomi, sumber daya keuangan dan sumber daya alam II;
 - e. penyiapan bahan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah lingkup perencanaan ekonomi, sumber daya keuangan dan sumber daya alam II; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Uraian tugas Kepala Sub Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Keuangan dan Sumber Daya Alam II adalah sebagai berikut:
- a. mengkaji dan merumuskan data dan informasi lingkup perencanaan ekonomi, sumber daya keuangan dan sumber daya alam II;
 - b. menyusun rencana dan program kerja lingkup perencanaan ekonomi, sumber daya keuangan dan sumber daya alam II;
 - c. mendelegasikan ...

- c. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- d. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Badan agar tujuan dan sasaran tercapai;
- e. membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup perencanaan ekonomi, sumber daya keuangan dan sumber daya alam II;
- f. menyusun Renstra dan Renja lingkup perencanaan ekonomi, sumber daya keuangan dan sumber daya alam II meliputi urusan pertanian, ketahanan pangan, perikanan, energi sumber daya mineral, kehutanan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, keuangan, aset, pengelolaan pajak, retribusi dan pendapatan daerah lainnya;
- g. memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaan lingkup perencanaan ekonomi, sumber daya keuangan dan sumber daya alam II;
- h. menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas lingkup perencanaan ekonomi, sumber daya keuangan dan sumber daya alam II;
- i. menyusun bahan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja lingkup perencanaan ekonomi, sumber daya keuangan dan sumber daya alam II meliputi Urusan Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan, Energi Sumber Daya Mineral, Kehutanan, Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup, Keuangan, Aset, Pengelolaan Pajak, Retribusi dan Pendapatan Daerah Lainnya;
- j. melakukan ...

- j. melakukan pengkajian, analisis, dan perumusan kebijakan teknis Badan lingkup perencanaan ekonomi, sumber daya keuangan dan sumber daya alam II melalui pendekatan *holistik-tematik, integratif* dan *spasial* meliputi Urusan Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan, ESDM, Kehutanan, Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup, Keuangan, Aset, Pengelolaan Pajak, retribusi dan Pendapatan Daerah Lainnya;**
- k. mengkaji bahan perumusan program prioritas sebagai bahan perencanaan APBD lingkup perencanaan ekonomi, sumber daya keuangan dan sumber daya alam II meliputi Urusan Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan, Energi Sumber Daya Mineral, Kehutanan, Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup, Keuangan, Aset, Pengelolaan Pajak, Retribusi dan Pendapatan Daerah Lainnya;**
- l. menyusun strategi pembangunan, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan lingkup perencanaan ekonomi, sumber daya keuangan dan sumber daya alam II meliputi Urusan Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan, Energi Sumber Daya Mineral, Kehutanan, Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup, Keuangan, Aset, Pengelolaan Pajak, Retribusi dan Pendapatan Daerah Lainnya;**
- m. membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakan lingkup perencanaan ekonomi, sumber daya keuangan dan sumber daya alam II;**
- n. merumuskan dan menyusun kebijakan teknis lingkup perencanaan ekonomi, sumber daya keuangan dan sumber daya alam II meliputi Urusan Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan, Energi Sumber Daya Mineral, Kehutanan, Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup, Keuangan, Aset, Pengelolaan Pajak, Retribusi dan Pendapatan Daerah Lainnya;**
- o. mengoordinasikan ...**

- o. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan lingkup perencanaan ekonomi, sumber daya keuangan dan sumber daya alam II sesuai dengan kebijakan umum daerah Urusan Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Kehutanan, Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup, Keuangan, Aset, Pengelolaan Pajak, Retribusi dan Pendapatan Daerah Lainnya;**
- p. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan meliputi penyusunan pedoman dan standar perencanaan pembangunan Urusan Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan, Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kehutanan, Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup, Keuangan, Aset, Pengelolaan Pajak, Retribusi dan Pendapatan Daerah Lainnya;**
- q. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya, termasuk pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas Nasional sesuai dengan bidang pembangunannya yang meliputi Urusan Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan, Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kehutanan, Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup, Keuangan, Aset, Pengelolaan Pajak, Retribusi dan Pendapatan Daerah Lainnya;**
- r. melakukan pengukuran terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) lingkup Mitra Sub Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Keuangan dan Sumber Daya Alam II;**
- s. mengumpulkan dan mengkaji bahan penyusunan dokumen RPJMD, RPJPD, dan RKPD lingkup perencanaan ekonomi, sumber daya keuangan dan sumber daya alam II meliputi urusan Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan, ESDM, Kehutanan, Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup, Keuangan, Aset, Pengelolaan Pajak, Retribusi dan Pendapatan Daerah Lainnya;**
- t. menyiapkan ...**

- t. menyiapkan bahan dan tindak lanjut kesepakatan dengan DPRD terkait RPJMD, RPJPD, dan RKPD lingkup perencanaan ekonomi, sumber daya keuangan dan sumber daya alam II meliputi Urusan Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan, ESDM, Kehutanan, Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup, Keuangan, Aset, Pengelolaan Pajak, Retribusi dan Pendapatan Daerah Lainnya;
- u. melakukan pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah mitra lingkup Sub Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Keuangan dan Sumber Daya Alam II;
- v. mengumpulkan dan mengkaji bahan untuk penyusunan LKPJ Walikota lingkup perencanaan ekonomi, sumber daya keuangan dan sumber daya alam II meliputi Urusan Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Kehutanan, Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup, Keuangan, Aset, Pengelolaan Pajak, Retribusi dan Pendapatan Daerah Lainnya;
- w. mengumpulkan dan mengkaji bahan untuk penyusunan LPPD Badan lingkup perencanaan ekonomi, sumber daya keuangan dan sumber daya alam II meliputi Urusan Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Kehutanan, Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup, Keuangan, Aset, Pengelolaan Pajak, Retribusi dan Pendapatan Daerah Lainnya;
- x. menyusun kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah lingkup perencanaan ekonomi, sumber daya keuangan dan sumber daya alam II;
- y. memantau atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sesuai bidang pembangunannya, dalam rangka mengetahui progres dan pencapaian *output* kegiatan pembangunan;
- z. mengumpulkan ...

- z. mengumpulkan dan mengkaji bahan untuk penyusunan LKIP lingkup perencanaan ekonomi, sumber daya keuangan dan sumber daya alam II meliputi Urusan Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan, Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kehutanan, Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup, Keuangan, Aset, Pengelolaan Pajak, retribusi dan Pendapatan Daerah Lainnya;
- aa. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup perencanaan ekonomi, sumber daya keuangan dan sumber daya alam II meliputi urusan pertanian, ketahanan pangan, perikanan, energi dan sumber daya mineral (ESDM), kehutanan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, keuangan, aset, pengelolaan pajak, retribusi dan pendapatan Daerah Lainnya sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada atasan dalam rangka mengetahui *progres* dan pencapaian *output* kegiatan pembangunan; dan
- bb. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Sub Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Keuangan dan Sumber Daya Alam III

Pasal 20

- (1) Sub Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Keuangan dan Sumber Daya Alam III dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang.
- (2) Kepala Sub Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Keuangan dan Sumber Daya Alam III mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Keuangan dan Sumber Daya Alam.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Keuangan dan Sumber Daya Alam III menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan ...

- a. penyusunan rencana dan program kerja lingkup perencanaan ekonomi, sumber daya keuangan dan sumber daya alam III;
- b. penyiapan bahan kebijakan teknis lingkup perencanaan ekonomi, sumber daya keuangan dan sumber daya alam III;
- c. pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup perencanaan ekonomi, sumber daya keuangan dan sumber daya alam III;
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup perencanaan ekonomi, sumber daya keuangan dan sumber daya alam III;
- e. penyiapan bahan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah lingkup perencanaan ekonomi, sumber daya keuangan dan sumber daya alam III; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Uraian tugas Kepala Sub Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Keuangan dan Sumber Daya Alam III sebagai berikut:

- a. mengkaji dan merumuskan data dan informasi lingkup perencanaan ekonomi, sumber daya keuangan dan sumber daya alam III ;
- b. menyusun rencana dan program kerja lingkup perencanaan ekonomi, sumber daya keuangan dan sumber daya alam III;
- c. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- d. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Badan agar tujuan dan sasaran tercapai;

e. membina ...

- e. membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup perencanaan ekonomi, sumber daya keuangan dan sumber daya alam III
- f. menyusun Renstra dan Renja Sub Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Keuangan dan Sumber Daya Alam III meliputi Urusan Perencanaan Sumber Daya Keuangan APBD dan Non APBD;
- g. memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas lingkup perencanaan ekonomi, sumber daya keuangan dan sumber daya alam III;
- h. menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas lingkup perencanaan ekonomi, sumber daya keuangan dan sumber daya alam III;
- i. menyusun bahan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja lingkup perencanaan ekonomi, sumber daya keuangan dan sumber daya alam III meliputi urusan perencanaan sumber daya keuangan APBD dan Non APBD;
- j. membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakan lingkup perencanaan ekonomi, sumber daya keuangan dan sumber daya alam III;
- k. melakukan pengkajian, analisis, dan perumusan Kebijakan Teknis Badan lingkup perencanaan ekonomi, sumber daya keuangan dan sumber daya alam III melalui pendekatan *holistik-tematik, integratif dan spasial* meliputi urusan Perencanaan Sumber Daya Keuangan APBD dan Non APBD;
- l. mengkaji bahan perumusan program prioritas sebagai bahan perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah lingkup perencanaan ekonomi, sumber daya keuangan dan sumber daya alam III meliputi urusan Perencanaan Sumber Daya Keuangan APBD dan Non APBD;
- m. menyusun ...

- m. menyusun strategi pembangunan, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan lingkup perencanaan ekonomi, sumber daya keuangan dan sumber daya alam III meliputi Urusan Perencanaan Sumber Daya Keuangan APBD dan Non APBD;**
- n. merumuskan dan menyusun kebijakan teknis lingkup perencanaan ekonomi, sumber daya keuangan dan sumber daya alam III meliputi urusan Perencanaan Sumber Daya Keuangan APBD dan Non APBD;**
- o. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Keuangan dan Sumber Daya Alam III sesuai dengan kebijakan umum daerah Urusan Perencanaan Sumber Daya Keuangan APBD dan Non APBD;**
- p. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan meliputi penyusunan pedoman dan standar perencanaan pembangunan Urusan Perencanaan Sumber Daya Keuangan APBD dan Non APBD;**
- q. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya, termasuk pelaksanaan kegiatan pusat untuk Prioritas Nasional sesuai dengan bidang pembangunannya yang meliputi Urusan Perencanaan Sumber Daya Keuangan APBD dan Non APBD;**
- r. melakukan pengukuran terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) lingkup Mitra Sub Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Keuangan dan Sumber Daya Alam III;**
- s. mengumpulkan ...**

- s. mengumpulkan dan mengkaji bahan penyusunan dokumen RPJMD, RPJPD, dan RKPD lingkup Sub Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Keuangan dan Sumber Daya Alam III meliputi Urusan Perencanaan Sumber Daya Keuangan APBD dan Non APBD;
- t. menyiapkan bahan dan tindak lanjut kesepakatan dengan DPRD terkait RPJMD, RPJPD, dan RKPD Sub Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Keuangan dan Sumber Daya Alam III meliputi Urusan Perencanaan Sumber Daya Keuangan APBD dan Non APBD;
- u. melakukan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah mitra lingkup Sub Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Keuangan dan Sumber Daya Alam III;
- v. mengumpulkan dan mengkaji bahan untuk penyusunan LKPJ Walikota lingkup Sub Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Keuangan dan Sumber Daya Alam III meliputi Urusan Perencanaan Sumber Daya Keuangan APBD dan Non APBD;
- w. mengumpulkan dan mengkaji bahan untuk penyusunan LPPD Badan lingkup Sub Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Keuangan dan Sumber Daya Alam III meliputi Urusan Perencanaan Sumber Daya Keuangan APBD dan Non APBD;
- x. memantau atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sesuai bidang pembangunannya, dalam rangka mengetahui kemajuan dan pencapaian *output* kegiatan pembangunan;
- y. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan lingkup Sub Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Keuangan dan Sumber Daya Alam III meliputi Urusan Perencanaan Sumber Daya Keuangan APBD dan Non APBD;
- z. menyusun ...

- z. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Keuangan dan Sumber Daya Alam III kepada Kepala Bidang Ekonomi, Sumber Daya Keuangan dan Sumber Daya Alam, meliputi Urusan Perencanaan Sumber Daya Keuangan APBD dan Non APBD;**
- aa. mengumpulkan dan mengkaji bahan untuk penyusunan LKIP lingkup Sub Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Keuangan dan Sumber Daya Alam II meliputi Urusan Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan, ESDM, Kehutanan, Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup, Keuangan, Aset, Pengelolaan Pajak, Retribusi dan Pendapatan Daerah Lainnya;**
- bb. melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sesuai bidang pembangunannya, dalam rangka mengetahui *progres* dan pencapaian *output* kegiatan pembangunan;**
- cc. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan lingkup perencanaan ekonomi, sumber daya keuangan dan sumber daya alam III; dan**
- dd. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.**

Bagian Keenam

Paragraf 1

Bidang III Perencanaan

Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Pasal 21

- (1) Bidang III Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.**
- (2) Kepala Bidang III Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan lingkup Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.**

(3) Dalam ...

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang III Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja lingkup perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah;**
- b. pengoordinasian penyusunan bahan kebijakan teknis lingkup perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah;**
- c. pengoordinasian pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah;**
- d. pengoordinasian pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah;**
- e. pengoordinasian pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah lingkup perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah; dan**
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.**

(4) Uraian tugas Kepala Bidang III Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, adalah sebagai berikut:

- a. mengkaji dan merumuskan data dan informasi lingkup perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah;**
- b. menyusun rencana dan program kerja lingkup perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah;**
- c. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;**
- d. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Badan agar tujuan dan sasaran tercapai;**

e. membina ...

- e. membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- f. menyusun Renstra dan Renja Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- g. memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- h. memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas lingkup perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- i. melakukan pengkajian, analisis, dan perumusan Kebijakan Teknis Badan Lingkup Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- j. mengkaji bahan perumusan program prioritas sebagai bahan perencanaan APBD Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- k. penyusunan strategi pembangunan, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan lingkup perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- l. merumuskan dan menyusun kebijakan teknis Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- m. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- n. membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakan lingkup perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- o. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya, termasuk pelaksanaan kegiatan pusat untuk Prioritas Nasional sesuai dengan bidang pembangunannya yang meliputi perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- p. melaporkan ...

- p. melaporkan hasil perhitungan terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) lingkup Mitra Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;**
- q. mengumpulkan dan mengkaji bahan penyusunan dokumen RPJMD, RPJPD, dan RKPD lingkup Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;**
- r. menyiapkan bahan dan tindak lanjut kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, dan RKPD lingkup perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah;**
- s. melakukan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah mitra lingkup Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;**
- t. mengumpulkan dan mengkaji bahan untuk penyusunan LKPJ Walikota lingkup Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;**
- u. mengumpulkan dan mengkaji bahan untuk penyusunan LPPD Badan lingkup Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;**
- v. mengumpulkan dan mengkaji bahan untuk penyusunan LKIP lingkup Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;**
- w. melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sesuai bidang pembangunannya, dalam rangka mengetahui progres dan pencapaian output kegiatan pembangunan;**
- x. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan lingkup Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;**
- y. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; dan**
- z. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.**

(5) Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang III Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, membawahkan:

- a. Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I;
- b. Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah II; dan
- c. Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah III.

Paragraf 1

Sub Bidang Perencanaan

Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I

Pasal 22

- (1) Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I pada Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang.
- (2) Kepala Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah lingkup Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I, menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program kerja lingkup perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah I;
 - b. penyiapan bahan kebijakan teknis lingkup perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah I;
 - c. pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah I;
 - d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah I;
 - e. penyiapan ...

- e. **penyiapan bahan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah lingkup perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah I; dan**
- f. **pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.**

(4) Uraian tugas Kepala Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I adalah sebagai berikut:

- a. **mengkaji dan merumuskan data dan informasi lingkup perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah I;**
- b. **menyusun rencana dan program kerja lingkup perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah I;**
- c. **menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;**
- d. **mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Badan agar tujuan dan sasaran tercapai;**
- e. **membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah I;**
- f. **menyusun Renstra dan Renja lingkup perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah I meliputi urusan Penataan Ruang, Lingkungan Hidup, dan Persampahan;**
- g. **memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas lingkup perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah I;**
- h. **menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas lingkup perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah I;**

i. menyusun ...

- i. menyusun bahan penyusunan Renstra dan Renja lingkup perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah I meliputi urusan Penataan Ruang, Lingkungan Hidup, dan Persampahan;**
- j. melakukan pengkajian, analisis, dan perumusan Kebijakan Teknis Badan lingkup perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah I melalui pendekatan *holistik-tematik, integratif dan spasial* meliputi urusan penataan ruang, lingkungan hidup, dan persampahan;**
- k. mendelegasikan dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan tugas dan fungsinya;**
- l. membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan;**
- m. mengkaji bahan perumusan program prioritas sebagai bahan perencanaan APBD lingkup perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah I meliputi urusan penataan ruang, lingkungan hidup, dan persampahan;**
- n. penyusunan strategi pembangunan, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan lingkup perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah I meliputi Urusan Penataan Ruang, Lingkungan Hidup, dan Persampahan;**
- o. merumuskan dan menyusun kebijakan teknis lingkup perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah I meliputi Urusan Penataan Ruang, Lingkungan Hidup, dan Persampahan;**
- p. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan lingkup perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah I sesuai dengan kebijakan umum daerah urusan penataan ruang, lingkungan hidup, dan persampahan;**
- q. menyiapkan ...**

- q. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan meliputi penyusunan pedoman dan standar perencanaan pembangunan urusan penataan ruang, lingkungan hidup, dan persampahan;
- r. membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakan lingkup perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah I;
- s. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya, termasuk pelaksanaan kegiatan pusat untuk Prioritas Nasional sesuai dengan bidang pembangunannya yang meliputi urusan penataan ruang, lingkungan hidup, dan persampahan;
- t. melakukan pengukuran terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) lingkup Mitra Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I;
- u. mengumpulkan dan mengkaji bahan penyusunan dokumen RPJMD, RPJPD, dan RKPD lingkup perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah I meliputi urusan penataan ruang, lingkungan hidup, dan persampahan;
- v. menyiapkan bahan dan tindak lanjut kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, dan RKPD lingkup perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah I meliputi urusan penataan ruang, lingkungan hidup, dan persampahan;
- w. melakukan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah mitra lingkup perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah I;
- x. mengumpulkan dan mengkaji bahan untuk penyusunan LKPJ Walikota lingkup perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah I meliputi urusan penataan ruang, lingkungan hidup, dan persampahan;
- y. mengumpulkan ...

- y. mengumpulkan dan mengkaji bahan untuk penyusunan LPPD Badan lingkup perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah I meliputi urusan penataan ruang, lingkungan hidup, dan persampahan;
- z. pemantauan atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sesuai bidang pembangunannya, dalam rangka mengetahui progres dan pencapaian output kegiatan pembangunan;
- aa. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan lingkup perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah I meliputi urusan penataan ruang, lingkungan hidup, dan persampahan;
- bb. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan lingkup perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah I kepada Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang meliputi urusan penataan ruang, lingkungan hidup, dan persampahan;
- cc. mengumpulkan dan mengkaji bahan untuk penyusunan LKIP lingkup perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah I meliputi urusan penataan ruang, lingkungan hidup, dan persampahan;
- dd. melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sesuai bidang pembangunannya, dalam rangka mengetahui progres dan pencapaian output kegiatan pembangunan;
- ee. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah I; dan
- ff. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bidang Perencanaan

Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah II;

Pasal 23

- (1) Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah II pada Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang.

(2) Kepala ...

- (2) Kepala Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah lingkup Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah II.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah II menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana dan program kerja lingkup perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah II;
 - b. penyiapan bahan kebijakan teknis lingkup perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah II;
 - c. pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah II;
 - d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup
 - e. penyiapan bahan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah lingkup perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah II; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Uraian tugas Kepala Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah II, adalah sebagai berikut:
- a. mengkaji dan merumuskan data dan informasi lingkup perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah II;
 - b. menyusun rencana dan program kerja lingkup perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah II;
 - c. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
 - d. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Badan agar tujuan dan sasaran tercapai;
 - e. membina ...

- e. membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah II;
- f. menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas lingkup perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah II;
- f. menyusun Renstra dan Renja lingkup perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah II meliputi urusan pekerjaan umum dan perhubungan;
- g. menyusun bahan penyusunan Renstra dan Renja lingkup perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah II meliputi urusan pekerjaan umum dan perhubungan;
- h. melakukan pengkajian, analisis, dan perumusan Kebijakan Teknis Badan lingkup perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah II melalui pendekatan *holistik-tematik, integratif dan spasial* meliputi urusan pekerjaan umum dan perhubungan;
- i. mengkaji bahan perumusan program prioritas sebagai bahan perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah lingkup perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah II meliputi urusan pekerjaan umum dan perhubungan;
- j. penyusunan strategi pembangunan, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan lingkup perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah II meliputi urusan pekerjaan umum dan perhubungan;
- k. merumuskan dan menyusun kebijakan teknis lingkup perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah II meliputi urusan pekerjaan umum dan perhubungan;
- l. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan lingkup perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah II sesuai dengan kebijakan umum daerah urusan pekerjaan umum dan perhubungan;
- m. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan meliputi penyusunan pedoman dan standar perencanaan pembangunan urusan pekerjaan umum dan perhubungan;
- n. membuat ...

- n. membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakan lingkup perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah II;
- o. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya, termasuk pelaksanaan kegiatan pusat untuk Prioritas Nasional sesuai dengan bidang pembangunannya yang meliputi urusan pekerjaan umum dan perhubungan;
- p. melakukan pengukuran terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) lingkup Mitra Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah II;
- q. mengumpulkan dan mengkaji bahan penyusunan dokumen RPJMD, RPJPD, dan RKPD lingkup perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah II meliputi urusan pekerjaan umum dan perhubungan;
- r. menyiapkan bahan dan tindak lanjut kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD lingkup perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah II meliputi urusan pekerjaan umum dan perhubungan;
- s. melakukan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah mitra lingkup perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah II;
- t. mengumpulkan dan mengkaji bahan untuk penyusunan LKPJ Walikota lingkup perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah II meliputi urusan pekerjaan umum dan perhubungan;
- u. mengumpulkan dan mengkaji bahan untuk penyusunan LPPD Badan lingkup perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah II meliputi urusan pekerjaan umum dan perhubungan;
- v. pemantauan atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sesuai bidang pembangunannya, dalam rangka mengetahui progres dan pencapaian output kegiatan pembangunan;
- w. melakukan ...

- w. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan lingkup perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah II meliputi urusan pekerjaan umum dan perhubungan;
- x. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan lingkup perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah II kepada Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang meliputi urusan pekerjaan umum dan perhubungan;
- y. mengumpulkan dan mengkaji bahan untuk penyusunan lingkup perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah II meliputi urusan pekerjaan umum dan perhubungan;
- z. melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sesuai bidang pembangunannya, dalam rangka mengetahui progres dan pencapaian output kegiatan pembangunan;
- aa. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah II; dan
- bb. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Sub Bidang Perencanaan

Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah III;

Pasal 24

- (1) Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah III dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang.
- (2) Kepala Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah lingkup Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah III.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah III menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan ...

- a. penyusunan rencana dan program kerja lingkup perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah III;
- b. penyiapan bahan kebijakan teknis lingkup perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah III;
- c. pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah III;
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah III;
- e. penyiapan bahan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah lingkup perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah III; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Uraian tugas Kepala Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah III adalah sebagai berikut:

- a. mengkaji dan merumuskan data dan informasi lingkup perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah III;
- b. menyusun rencana dan program kerja lingkup perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah III;
- c. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- d. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Badan agar tujuan dan sasaran tercapai;
- e. membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah III;
- f. menyusun Renstra dan Renja lingkup perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah III meliputi urusan perumahan rakyat dan kasawan permukiman, pertanahan dan pengelolaan pertamanan dan pemakaman;

g. memimpin ...

- g. memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah III;**
- h. menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas lingkup perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah III;**
- i. menyusun bahan penyusunan Renstra dan Renja lingkup perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah III meliputi urusan perumahan rakyat dan kasawan permukiman, pertanahan dan pengelolaan pertamanan dan pemakaman;**
- j. melakukan pengkajian, analisis, dan perumusan Kebijakan Teknis Badan lingkup perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah III melalui pendekatan *holistik-tematik, integratif dan spasial* meliputi urusan perumahan rakyat dan kasawan permukiman, pertanahan dan pengelolaan pertamanan dan pemakaman;**
- k. mendelegasikan dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan tugas dan fungsinya;**
- l. membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan;**
- m. mengkaji bahan perumusan program prioritas sebagai bahan perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah lingkup perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah III meliputi urusan perumahan rakyat dan kasawan permukiman, pertanahan dan pengelolaan pertamanan dan pemakaman;**
- n. penyusunan strategi pembangunan, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan lingkup perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah III meliputi urusan perumahan rakyat dan kasawan permukiman, pertanahan dan pengelolaan pertamanan dan pemakaman;**
- o. merumuskan dan menyusun kebijakan teknis lingkup perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah III meliputi urusan perumahan rakyat dan kasawan permukiman, pertanahan dan pengelolaan pertamanan dan pemakaman;**
- p. mengoordinasikan ...**

- p. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan lingkup perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah III sesuai dengan kebijakan umum daerah urusan perumahan rakyat dan kasawan permukiman, pertanahan dan pengelolaan pertamanan dan pemakaman;**
- q. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan meliputi penyusunan pedoman dan standar perencanaan pembangunan urusan perumahan rakyat dan kasawan permukiman, pertanahan dan pengelolaan pertamanan dan pemakaman;**
- r. membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakan lingkup perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah III;**
- s. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya, termasuk pelaksanaan kegiatan pusat untuk Prioritas Nasional sesuai dengan bidang pembangunannya yang meliputi urusan perumahan rakyat dan kasawan permukiman, pertanahan dan pengelolaan pertamanan dan pemakaman;**
- t. melakukan pengukuran terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) lingkup Mitra Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah III;**
- u. mengumpulkan dan mengkaji bahan penyusunan dokumen RPJMD, RPJPD, dan RKPD lingkup perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah III meliputi urusan perumahan rakyat dan kasawan permukiman, pertanahan dan pengelolaan pertamanan dan pemakaman;**
- v. menyiapkan bahan dan tindak lanjut kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, dan RKPD lingkup perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah III meliputi urusan perumahan rakyat dan kasawan permukiman, pertanahan dan pengelolaan pertamanan dan pemakaman;**
- w. melakukan ...**

- w. melakukan pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah mitra lingkup perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah III;
- x. mengumpulkan dan mengkaji bahan untuk penyusunan LKPJ Walikota lingkup perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah III meliputi urusan perumahan rakyat dan kasawan permukiman, pertanahan dan pengelolaan pertamanan dan pemakaman;
- y. mengumpulkan dan mengkaji bahan untuk penyusunan LPPD Badan lingkup perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah III meliputi urusan perumahan rakyat dan kasawan permukiman, pertanahan dan pengelolaan pertamanan dan pemakaman;
- z. pemantauan atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sesuai bidang pembangunannya, dalam rangka mengetahui kemajuan dan pencapaian *output* kegiatan pembangunan;
- aa. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan lingkup perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah III meliputi urusan perumahan rakyat dan kasawan permukiman, pertanahan dan pengelolaan pertamanan dan pemakaman;
- bb. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan lingkup perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah III kepada Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang meliputi urusan perumahan rakyat dan kasawan permukiman, pertanahan dan pengelolaan pertamanan dan pemakaman;
- cc. mengumpulkan dan mengkaji bahan untuk penyusunan LKIP lingkup perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah III meliputi urusan perumahan rakyat dan kasawan permukiman, pertanahan dan pengelolaan pertamanan dan pemakaman;
- dd. melakukan ...

- dd. melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sesuai bidang pembangunannya, dalam rangka mengetahui progres dan pencapaian output kegiatan pembangunan;
- ee. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah III; dan
- ff. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh

Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 25

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (2) Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan lingkup Penelitian dan Pengembangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja lingkup penelitian dan pengembangan;
 - b. pengoordinasian penyusunan bahan kebijakan teknis lingkup penelitian dan pengembangan;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup penelitian dan pengembangan;
 - d. pengoordinasian pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup penelitian dan pengembangan;
 - e. pengoordinasian pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah lingkup penelitian dan pengembangan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Uraian ...

(4) Uraian tugas Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan adalah sebagai berikut:

- a. mengkaji dan merumuskan data dan informasi lingkup penelitian dan pengembangan;**
- b. menyusun rencana dan program kerja lingkup penelitian dan pengembangan;**
- c. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;**
- d. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Badan agar tujuan dan sasaran tercapai;**
- e. membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup penelitian dan pengembangan;**
- f. merumuskan dan menyusun perencanaan program dan anggaran lingkup penelitian dan pengembangan;**
- g. memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas Bidang Penelitian dan Pengembangan;**
- h. memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas lingkup penelitian dan pengembangan;**
- i. merumuskan dan menyusun petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Bidang Penelitian dan Pengembangan;**
- j. melaksanakan kegiatan kelitbangan yang meliputi bidang sosial dan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, inovasi dan teknologi;**
- k. mengoordinasikan perumusan kebijakan pengelolaan data perencanaan pembangunan daerah dan kelitbangan;**
- l. merumuskan rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Walikota dan perangkat daerah di Pemerintah Daerah;**
- m. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup penelitian dan pengembangan;**

n. melaksanakan ...

- n. melaksanakan fasilitasi dan pengembangan inovasi daerah;
 - o. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan kemitraan kelitbangan;
 - p. melaksanakan pengelolaan data dan peraturan kelitbangan;
 - q. melaksanakan kerjasama dan kemitraan lingkup penelitian dan pengembangan;
 - r. melaksanakan diseminasi hasil kelitbangan;
 - s. melaksanakan pendampingan dan penyusunan rekomendasi penelitian bagi Warga Negara Asing;
 - t. melaksanakan administrasi dan tata usaha lingkup penelitian dan pengembangan;
 - u. membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakan lingkup penelitian dan pengembangan;
 - v. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - w. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup penelitian dan pengembangan; dan
 - x. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahkan:
- a. Sub Bidang I Sosial dan Pemerintahan;
 - b. Sub Bidang II Ekonomi dan Pembangunan; dan
 - c. Sub Bidang II Inovasi dan Teknologi.

Paragraf 1

Sub Bidang I Sosial dan Pemerintahan

Pasal 26

- (1) Sub Bidang I Sosial dan Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang.
- (2) Kepala Sub Bidang I Sosial dan Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan lingkup sosial dan pemerintahan.

(3) Dalam ...

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Kepala Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja lingkup sosial dan pemerintahan;**
- b. penyiapan bahan kebijakan teknis lingkup sosial dan pemerintahan;**
- c. pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup sosial dan pemerintahan;**
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup sosial dan pemerintahan;**
- e. penyiapan bahan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah lingkup sosial dan pemerintahan; dan**
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.**

(4) Uraian tugas Kepala Sub Bidang I Sosial dan Pemerintahan adalah sebagai berikut:

- a. mengkaji dan merumuskan data dan informasi lingkup sosial dan pemerintahan;**
- b. menyusun rencana dan program kerja lingkup sosial dan pemerintahan;**
- c. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;**
- d. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Badan agar tujuan dan sasaran tercapai;**
- e. membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup sosial dan pemerintahan;**
- f. mengumpulkan dan menganalisis bahan dalam rangka perumusan perencanaan program kerja dan anggaran lingkup sosial dan pemerintahan;**
- g. memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas lingkup sosial dan pemerintahan;**
- h. mengumpulkan ...**

- h. mengumpulkan dan menganalisis bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis lingkup sosial dan pemerintahan;**
- i. menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas lingkup sosial dan pemerintahan;**
- j. mengumpulkan dan menganalisis bahan dalam rangka penyusunan petunjuk pelaksanaan lingkup sosial dan pemerintahan;**
- k. mengumpulkan dan mengkaji bahan pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan lingkup sosial dan pemerintahan;**
- l. mengumpulkan dan melaksanakan pengkajian kebijakan lingkup sosial dan pemerintahan;**
- m. mengumpulkan dan mengkaji bahan rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Walikota dan perangkat daerah Pemerintah Kota Bandung lingkup sosial dan pemerintahan;**
- n. mengumpulkan dan mengkaji bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup sosial dan pemerintahan;**
- o. mengumpulkan dan mengkaji bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup sosial dan pemerintahan;**
- p. melakukan penyediaan, pendayagunaan dan pengembangan data dan peraturan kelitbangan;**
- q. mengumpulkan dan mengkaji bahan dalam pelaksanaan kerjasama dan kemitraan lingkup sosial dan pemerintahan;**
- r. mengumpulkan bahan dalam pelaksanaan diseminasi hasil kelitbangan lingkup sosial dan pemerintahan;**
- s. melaksanakan pendampingan, menyiapkan rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang dan menghimpun laporan atas hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Warga Negara Asing;**
- t. mengumpulkan dan menyusun bahan administrasi dan tata usaha lingkup sosial dan pemerintahan;**
- u. membuat ...**

- u. membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakan lingkup sosial dan pemerintahan;
- v. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- w. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup sosial dan pemerintahan; dan
- x. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bidang II Ekonomi dan Pembangunan

Pasal 27

- (1) Sub Bidang II Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang.
- (2) Kepala Sub Bidang II Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan lingkup ekonomi dan pembangunan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Sub Bidang II Ekonomi dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program kerja lingkup ekonomi dan pembangunan;
 - b. penyiapan bahan kebijakan teknis lingkup ekonomi dan pembangunan;
 - c. pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup ekonomi dan pembangunan;
 - d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup ekonomi dan pembangunan;
 - e. penyiapan bahan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah lingkup ekonomi dan pembangunan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Uraian ...

(4) Uraian tugas Kepala Sub Bidang II Ekonomi dan Pembangunan adalah sebagai berikut:

- a. mengkaji dan merumuskan data dan informasi lingkup ekonomi dan pembangunan;**
- b. menyusun rencana dan program kerja lingkup ekonomi dan pembangunan;**
- c. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;**
- d. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Badan agar tujuan dan sasaran tercapai;**
- e. membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup ekonomi dan pembangunan;**
- f. mengumpulkan dan menganalisis bahan dalam rangka perumusan perencanaan program dan anggaran lingkup ekonomi dan pembangunan;**
- g. memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan;**
- h. menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas lingkup ekonomi dan pembangunan;**
- i. mengumpulkan dan menganalisis bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis lingkup ekonomi dan pembangunan;**
- j. mengumpulkan dan menganalisis bahan dalam rangka penyusunan petunjuk pelaksanaan lingkup ekonomi dan pembangunan;**
- k. mengumpulkan dan mengkaji bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup ekonomi dan pembangunan;**
- l. mengumpulkan dan melaksanakan pengkajian kebijakan lingkup ekonomi dan pembangunan;**
- m. mengumpulkan dan mengkaji bahan rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Walikota dan perangkat daerah Pemerintah Kota Bandung lingkup Ekonomi dan Pembangunan;**
- n. mengumpulkan ...**

- n. mengumpulkan dan mengkaji bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup ekonomi dan pembangunan;
- o. mengumpulkan dan mengkaji bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup ekonomi dan pembangunan;
- p. mengumpulkan dan mengkaji bahan ekonomi dan pembangunan;
- q. mengumpulkan bahan dalam pelaksanaan diseminasi hasil kelitbangan lingkup ekonomi dan pembangunan;
- r. mengumpulkan dan menyusun bahan administrasi dan tata usaha lingkup ekonomi dan pembangunan;
- s. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
- t. membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakan lingkup ekonomi dan pembangunan;
- u. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- v. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup ekonomi dan pembangunan; dan
- w. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Sub Bidang III Inovasi dan Teknologi

Pasal 28

- (1) Sub Bidang III Inovasi dan Teknologi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang.
- (2) Kepala Sub Bidang III Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan lingkup inovasi dan teknologi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Inovasi dan Teknologi menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program kerja lingkup inovasi dan teknologi;
 - b. penyiapan bahan kebijakan teknis lingkup inovasi dan teknologi;
 - c. pelaksanaan ...

- c. pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup inovasi dan teknologi;
 - d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup inovasi dan teknologi;
 - e. penyiapan bahan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah lingkup inovasi dan teknologi; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Uraian tugas Kepala Sub Bidang III Inovasi dan Teknologi adalah sebagai berikut:
- a. mengkaji dan merumuskan data dan informasi lingkup inovasi dan teknologi;
 - b. menyusun rencana dan program kerja lingkup inovasi dan teknologi;
 - c. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
 - d. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Badan agar tujuan dan sasaran tercapai;
 - e. membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup inovasi dan teknologi;
 - f. mengumpulkan dan menganalisis bahan dalam rangka perumusan perencanaan program dan anggaran lingkup inovasi dan teknologi;
 - g. memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas Sub Bidang Inovasi dan Teknologi;
 - h. mengumpulkan dan menganalisis bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis lingkup inovasi dan teknologi;
 - i. mengumpulkan dan menganalisis bahan dalam rangka penyusunan petunjuk pelaksanaan lingkup inovasi dan teknologi;
 - j. mengumpulkan dan mengkaji bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup inovasi dan teknologi;

k. mengumpulkan ...

- k. mengumpulkan dan menganalisis bahan rancangan dalam rangka perumusan kebijakan terkait jenis, prosedur, dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif;
- l. mengumpulkan dan mengkaji bahan rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Walikota dan perangkat daerah Pemerintah Kota Bandung lingkup Sub Bidang Inovasi dan Teknologi;
- m. mengumpulkan dan mengkaji bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup Sub Bidang Inovasi dan Teknologi;
- n. mengumpulkan dan menganalisis bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan fasilitasi kegiatan lingkup Sub bidang inovasi dan teknologi;
- o. Sosialisasi hasil pengembangan inovasi daerah;
- p. mengumpulkan dan mengkaji bahan, strategi dan penerapan lingkup Sub Bidang III Inovasi dan Teknologi;
- q. mengumpulkan dan mengkaji bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup Sub Bidang Inovasi dan Teknologi;
- r. mengumpulkan dan mengkaji bahan dalam pelaksanaan kerjasama dan kemitraan lingkup Sub Bidang Inovasi dan Teknologi;
- s. mengumpulkan bahan dalam pelaksanaan diseminasi hasil kelitbangan lingkup Sub Bidang III Inovasi dan Teknologi;
- t. mengumpulkan dan menyusun bahan administrasi dan tata usaha lingkup Sub Bidang III Inovasi dan Teknologi;
- u. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang III Inovasi dan Teknologi;
- v. melakukan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat; dan
- w. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB ...

BAB IV
UPT BADAN

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas, fungsi dan uraian tugas serta tata kerja Satuan Organisasi UPT pada Badan diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB V
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN

Pasal 30

Bagan Struktur Organisasi Badan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 31

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan sebagian tugas Badan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.**
- (3) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan.**

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 32

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Badan, serta instansi lain di luar Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.**

(2) Setiap ...

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

- (1) Rincian Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja ini merupakan landasan kerja bagi satuan-satuan Organisasi di lingkungan Badan dan wajib untuk dilaksanakan.

(2) Ketentuan ...

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian uraian tugas masing-masing jabatan bagi satuan-satuan Organisasi di lingkungan Badan diselaraskan dengan aktivitas kerja dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) Ketentuan mengenai Bagan Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Aset Daerah yang telah ada sebelum Peraturan Walikota ini diundangkan, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.
- (2) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Walikota ini, pejabat yang ada dalam melaksanakan Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas serta Tata Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Walikota ini.
- (3) Pengisian jabatan Kepala Badan dan Kepala Unit Kerja pada Badan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini dilaksanakan paling lambat pada akhir bulan Desember 2016.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Bandung Nomor 474 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi pada Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 21), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal ...

Pasal 36

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

**Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 20 Desember 2016
WALIKOTA BANDUNG,**

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

**Diundangkan di Bandung
pada tanggal 20 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,**

TTD.

YOSSI IRIANTO

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2016 NOMOR 63

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,**



**H. BAMBANG SUHARI, SH
Pembina
NIP. 19650715 198603 1 027**